

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kompleks dengan petunjuk yang lengkap di dalamnya. Islam bukan saja suatu agama dalam konteks sekuler tapi ia adalah ‘*ad-din*’ atau dalam arti kata lain satu pedoman hidup. Ia memiliki hukum-hukum tertentu, termasuk di dalamnya hukum larangan terhadap aspek makanan dan minuman. Masalah halal dan haram dalam makanan merupakan salah satu isu yang besar dan mendalam dalam Islam dan oleh sebab itu membawa implikasi yang besar pada umatnya. Hal ini karena permasalahan tersebut menyentuh keimanan umat.¹

Dalam agama Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik

¹ H Imam Masykoer Alie (Penyunting), *Bunga Rampai jaminan Produk Halal Di Negara Anggota MABIM*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Produk Halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h. 59.

syariat (Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*) yang megharamkannya.² Pada zaman Nabi ﷺ dan masa-masa berikutnya sebelum ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, barangkali tidak terlalu sulit untuk membedakan antara yang halal dan yang haram, sehingga tidak banyak unsur yang samar-samar. Namun tidak demikian dengan kondisi saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menyuguhkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Masyarakat awam tidak lagi dapat mengenali bahan baku yang digunakan untuk produk sampai pada proses pengolahannya hingga hal-hal yang statusnya samar-samar menjadi meningkat.³

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam (hukum yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan qiyas) dan perlu memenuhi persyaratan diantaranya, 1) tidak mengandung atau terdiri dari apapun yang dianggap melanggar hukum Islam, 2) tidak

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 36.

³ Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *Shahih*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), LP2M IAIN Surakarta, h. 28.

disiapkan, diolah, ditransportasikan atau disimpan sebelumnya dengan menggunakan peralatan atau fasilitas apapun yang tercemar oleh sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam dan 3) dalam proses persiapan pengolahan, transportasi atau penyimpanan tidak berkontak langsung dengan makanan yang tidak memenuhi poin 1 dan 2.⁴

Makanan halal merupakan bagian dari tren gaya hidup halal (*Halal Lifestyle*) yang saat ini tengah menjadi fenomena global. Pada sepuluh tahun terakhir ini, terjadi peningkatan perkembangan gaya hidup yang berorientasi modern dan islami di Indonesia. Perkembangan gaya hidup berorientasi modern dan mengacu pada nilai-nilai Islam tersebut dapat dilihat dari beberapa fenomena seperti masyarakat semakin kritis dalam menilai kehalalan produk yang akan dikonsumsi, berkembangnya lembaga keuangan berbasis syariah, pertumbuhan budaya bernuansa Islam, berkembangnya pemakaian busana hijab, munculnya hotel syariah, peningkatan frekuensi kunjungan ibadah haji dan

⁴ H Imam Masykoer Alie (Penyunting), *Bunga Rampai...* h. 17.

umrah, pertumbuhan industri kosmetik halal dan meningkatnya kewirausahaan muslim.⁵

Halal Lifestyle merupakan gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Gaya hidup halal (*Halal Lifestlye*) tidak hanya terjadi pada negara-negara mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara yang berpenduduk mayoritas non-muslim. Seiring dengan fenomena tersebut, kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak selalu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri.

Data dari *Global Islamic Economic Report 2018/2019* menyebutkan makanan halal memiliki lebih banyak perusahaan dibandingkan dengan sektor Ekonomi Islam

⁵ Eka Dewi Setia Tarigan, "Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal, dan Harga" *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*", *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol 3, No. 1, (November 2016), h. 47.

lainnya.⁶ Semakin banyak produk yang diproduksi dengan berbagai varian maka menambah kebutuhan sertifikasi halal dan portofolio perusahaan terdiversifikasi untuk memenuhi selera konsumen yang semakin canggih. Oleh karena itu, bagi masyarakat Muslim memilih makanan halal telah menjadi hal yang sangat penting tidak terkecuali ketika makanan yang kita konsumsi berasal dari UMKM. Di Indonesia sektor makanan halal telah berkembang dan telah banyak di produksi dengan berbagai varian. Sebagian diantaranya telah berhasil diproduksi oleh pelaku UMKM yang produknya dinilai lebih bervariasi karena kreativitas pelaku usaha yang tidak terbatas.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM menjadi basis perekonomian Indonesia pada tahun 1998 yang tidak terpengaruh terhadap krisis besar yang pernah melanda Indonesia. Pasca krisis

⁶ “State of The Global Islamic Economy Report 2018/19”, *Thomson Reuters The Answer Company and Dubai The Capital of Islamic Economy*, h. 4.

ekonomi 1998 jumlah UMKM di Indonesia tidak berkurang, melainkan semakin meningkat.⁷ UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cukup signifikan yaitu sebesar 60% dari keseluruhan PDB Indonesia dan juga memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional bersama dengan perusahaan skala besar.

Jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 62.9 juta unit di tahun 2017 dan cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya (Kementerian Koperasi 2017). Dari sekian banyak perkiraan jumlah UMKM tersebut, saat ini masih sedikit yang telah bersertifikat halal MUI. Total jumlah perusahaan yang disertifikasi halal oleh LPPOM MUI periode 2011-2018 yaitu hanya mencapai 59.951 unit tanpa memisahkan antara usaha besar dengan usaha mikro kecil.⁸ Hal ini belum sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan perhatiannya terhadap

⁷ “Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, (Kerjasama LIPPI dan Bank Indonesia, pada September 2015). h. 1.

⁸ “Strategi UMKM Indonesia dalam Persiapan Wajib Sertifikasi Halal”, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal>, diakses pada 2 Juni 2021.

industri halal dengan mengeluarkan regulasi baru dalam UU Jaminan Produk Halal (JPH) No 33 tahun 2014, bahwa mulai 17 Oktober 2019 setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaksanaan kewajiban ini akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam hal ini peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diperlukan sebagai otoritas yang menangani sertifikasi halal di Indonesia.

Kesadaran terhadap industri makanan halal tidak luput menjadi perhatian bagi UMKM. Sertifikasi makanan halal pada UMKM menjadi masalah yang telah dinyatakan perlu mendapatkan perhatian untuk *future developments* oleh IMT-GT atau Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle*. Industri halal yang tengah menjadi perhatian dunia juga menunjukkan bahwa halal tidak hanya menjadi kebutuhan internal di dalam suatu negara saja namun juga untuk pasar internasional tujuan ekspor industri halal suatu negara. Disini terlihat bahwa konsep halal tidak hanya sebatas pada pemahaman agama saja, tetapi juga melibatkan produk dengan kualitas tertinggi yang

memenuhi permintaan konsumen yang meningkat di pasar global. Disamping itu kebutuhan sertifikasi halal tidak hanya penting untuk perlindungan konsumen baik Muslim maupun non-Muslim tetapi juga mampu meningkatkan kepuasan, kepercayaan diri produsen, dan kepercayaan di antara konsumen.

Memiliki status negara dengan minoritas muslim, tidak membuat Thailand tertinggal dalam pengembangan industri halal. Masyarakat muslim adalah minoritas agama terbesar di Thailand. Pemerintah dan kerajaan Thailand menjunjung tinggi dan mendukung semua agama, oleh karenanya kebebasan beribadah diperbolehkan. Sehingga, secara harmoni mampu memberikan ruang bagi para pemeluk agama Islam untuk melaksanakan ibadah serta kegiatan sosial kemasyarakatan mereka lainnya.⁹

Penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Thailand menjadi wewenang Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Di bawah otoritas CICOT, Thailand telah

⁹ Marissa Haque, dkk. *Jawa dan Halal di Thailand*. (Jakarta: Al Wasat, 2019), h. 10.

memantapkan dirinya menjadi negara eksportir utama untuk produk makanan halal di negara-negara Asia Tenggara. Negara ini termasuk dalam lima besar produsen makanan halal di kawasan dan telah berkembang pesat menjadi pusat halal yang diakui secara global.¹⁰ Bahkan Thailand memiliki visi besar dalam meningkatkan industri halal yaitu menjadi Dapur Halal Global (*The World Halal Kitchen*).

Halal tidak hanya menjadi kepentingan negara-negara yang memiliki mayoritas Muslim seperti Indonesia namun juga menjadi perhatian bagi negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Thailand. Semua agama dan beberapa negara menyadari potensi ekonomi yang sangat besar dari industri halal seperti Thailand yang mengikuti perkembangan ekonomi global. Menyadari hal menarik tersebut, oleh karena itu penulis tertarik mengkaji tentang **Sertifikasi Makanan Halal Pada UMKM (Studi Komparatif Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Central Islamic Council Of Thailand)**.

¹⁰ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, dkk, "The Emergence of Halal Food Industry in non-Muslim Countries: A Case Study of Thailand", *Journal of Islamic Marketing*, Vol 11, No. 4, (April 2019), Emerald Publishing Limited, h. 917.

B. Permusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk makanan halal UMKM di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)?
2. Bagaimana prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk makanan halal UMKM di Central Islamic Council Of Thailand (CICOT)?
3. Bagaimana perbandingan prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk makanan halal UMKM di BPJPH dan CICOT?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih

mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.¹¹ Sehingga pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada prosedur sertifikasi makanan halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada UMKM yang objek utamanya merupakan dua otoritas yang menangani sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan di Thailand yaitu Central Islamic Council Of Thailand (CICOT).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk makanan halal UMKM di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 97.

makanan halal UMKM di Central Islamic Council Of Thailand (CICOT).

3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk makanan halal UMKM di BPJPH dengan CICOT.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi makanan halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada UMKM yang dilakukan pada BPJPH dan CICOT, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan seputar sertifikasi pada makanan halal.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi setiap UMKM atau praktisi dibidang sertifikasi makanan halal mengenai sertifikasi halal UMKM di Indonesia dan Thailand sebagai bahan untuk referensi atau membuat kebijakan perbaikan prosedur sertifikasi makanan halal.

3. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada pelaku usaha terkait informasi pengajuan, pembuatan, serta pemantauan proses sertifikasi halal suatu produk makanan serta serta menjadi motivasi para pelaku usaha, baik itu usaha makro maupun usaha mikro sehingga terciptanya usaha yang baik dan jujur sebagai rangka perlindungan terhadap konsumen, khususnya umat muslim.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya dan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran serta khasanah keilmuan untuk konsentrasi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian penelitian terdahulu. Sebelum penulis menulis skripsi ini, terlebih dahulu penulis melakukan kajian pustaka dan hasil penelitian yang sudah ada sebagai pembanding dari skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Dalam penelitian berjudul *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand* yang ditulis oleh Muh. Zumar Aminuddin bertujuan mengungkapkan

tentang bagaimana relasi agama dan negara dalam penanganan sertifikasi produk halal di Indonesia dan Thailand. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam hubungan agama dan negara baik Indonesia maupun Thailand keduanya sama-sama aktif dalam mendukung gagasan maupun gerakan sertifikasi halal. Kedekatan kedua negara ini dengan nilai-nilai spiritual seperti Indonesia dengan nilai agama Islam dan Thailand dengan nilai agama Budha menjadikan gerakan halal mudah diterima. Sedangkan perbedaannya terletak pada motivasi utama dan penanganan sertifikasi halal. Di Indonesia sertifikasi halal menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat yang mayoritas Muslim. Keberadaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) membahas secara komprehensif mengenai sertifikasi produk halal di Indonesia yang mengamankan BPJPH sebagai pemegang peran penting dalam proses penanganan sertifikasi halal. Hal ini mengurangi peran LPPOM-MUI dalam menangani sertifikasi produk halal serta mengubah pergeseran penanganan

sertifikasi halal di Indonesia yang sebelumnya dilakukan oleh civil society yaitu LPPOM-MUI menjadi wewenang negara yaitu BPJPH. Sedangkan di Thailand keberadaan sertifikasi halal didominasi oleh kepentingan ekonomi negara yang sangat diuntungkan dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Thailand ditangani oleh Central Islamic Council Of Thailand sebagai lembaga swasta yang menangani seluruh keislaman di Thailand dan diakui oleh negara.¹²

Penelitian berjudul *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram)* yang dilakukan oleh Afiq Dwi Cahyono bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi sertifikasi halal MUI pada UMKM dalam usaha menjamin hak-hak konsumen Muslim, kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal MUI khususnya pada

¹² Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", Jurnal *Shahih*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), LP2M IAIN Surakarta, h. 37-38.

UMKM di Kota Mataram, setelah terbitnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian mengatakan bahwa pelaku usaha di Kota Mataram lebih menyadari pentingnya sertifikasi halal demi menjamin hak konsumen muslim. Sertifikat halal bagi pelaku usaha sejatinya akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan di Kota Mataram, sedangkan bagi konsumen menepis keraguan dalam mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan khususnya bagi konsumen muslim. Terbitnya peraturan baru dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH mengambil alih peranan MUI dalam audit dan administrasi dan untuk sertifikasi halal masih menjadi kewenangan MUI.¹³

Menurut Isti Nuzulul Atiah, Ahmad Fatoni dalam penelitiannya berjudul *Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia* mengatakan bahwa baik

¹³ Afiq Dwi Cahyono, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi Di Kota Mataram)”, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016), h. 17.

negara Indonesia maupun Malaysia berupaya dalam menerapkan jaminan halal kepada penduduk muslim yang menjadi warga negaranya dalam hal produk halal. Jaminan produk halal menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi ketika negara tersebut melakukan impor dan ekspor ke negara yang mensyaratkan produk halal. Lembaga yang berwenang mengkaji, menganalisis dan memberikan sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sementara lembaga yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan di Malaysia disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Namun demikian, untuk produk yang akan dipasarkan di negara ini, aplikasi sertifikasi halal dapat dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) sementara produk yang dipasarkan secara internasional harus dibuat ke JAKIM. Dalam hal regulasi sampai dengan penetapan sertifikasi kedua negara tersebut cenderung mempunyai kesamaan. Namun demikian

dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran sistem jaminan halal, kedua negara mempunyai perbedaan.¹⁴

Menurut T. Maryatie, R. Syarief, R. Hasbullah dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)* bertujuan mengidentifikasi karakteristik UMKM makanan beku di Jabodetabek, menganalisis faktor kendala dalam pengajuan sertifikasi halal produk makanan beku dan merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan pelaku UMKM makanan beku dalam mengajukan sertifikat halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi kendala pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek tidak bisa mengajukan sertifikasi halal adalah kelengkapan dokumen, diantaranya izin edar MD dan izin industri IUI/IUMK yang masih dianggap rumit proses pengurusannya. Kemudian pelaku UMKM makanan beku di

¹⁴Isti Nuzulul Atiah, Ahmad Fatoni, "Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia", *Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol 3, No. 2, (November 2019), Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 41.

Jabodetabek tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan berproduksi menggunakan mesin yang sederhana. Strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan UMKM makanan beku dalam pengajuan sertifikat halal adalah memberikan pedampingan cara produksi yang baik dan sosialisasi izin edar MD serta keamanan pangan dan memberikan kemudahan birokrasi pengurusan izin edar.¹⁵

Dalam penelitian berjudul *Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi* oleh Mega Komala Sari bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Makanan di Kota Jambi tidak memiliki Sertifikat Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain dari potensi pasar yang kuat sertifikasi halal juga memiliki tantangan yaitu salah satunya jumlah sertifikat halal yang sedikit. Faktor penyebab UMKM tidak memiliki sertifikat halal tersebut adalah tidak ada kemauan dari

¹⁵ T. Maryatie, dkk, “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)”, *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, Vol 04, No. 3, (Oktober 2016), Fakultas Peternakan IPB dan HILPI, h. 369.

pemilik usaha tersebut, bermodalkan kepercayaan kepada Allah Swt, bahwa rizki itu tidak kemana-mana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, cukup dengan memiliki izin dinas kesehatan saja, tidak ada biaya, proses yang terlalu rumit dan lama, jangka waktu berlaku sertifikat halal yang singkat hanya 2 tahun. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikat halal itu sendiri.¹⁶

Adapun dalam penelitian berjudul *The Emergence of Halal Food Industry in non-Muslim countries: A Case Study of Thailand* oleh Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohd Fauzi Abu-Hussin, Muhamad Syazwan Faid, Norhidayah Pauzi and Saadan Man, Noratiqah Mohd Sabri bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan halal industri di Thailand, mengetahui faktor utama kesuksesan Thailand sebagai eksporter makanan halal terbesar di Asia Tenggara.

¹⁶ Mega Komala Sari, "Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi", (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 80.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thailand mampu mendominasi pasar halal di Asia Tenggara dengan strategi negara menjadikan Thailand sebagai *global halal player* dan *muslim-friendly tourism destination*. Strategi ini kemudian memajukan penerapan halal di Negara Thailand dengan membuat kesatuan standar halal serta dukungan keuangan dan konsultatif untuk UKM halal yang menjadikan keunggulan komparatif bagi Negara Thailand. Disamping itu untuk meningkatkan daya saing Thailand dalam industri halal dan meningkatkan efektifitas dalam sertifikasi halal, Thailand perlu membuka lebar jaringan penelitian yang berikaitan dengan praktik halal di Thailand, menetapkan lembaga yang fokus dan membagi peran ganda yang ada di HST dan HSIT, serta meningkatkan peran podusen dan pekerja Muslim dalam industri halal Thailand.¹⁷


Dari keenam penelitian diatas sebagian besar membahas tentang sertifikasi halal namun masing-masing

¹⁷ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, dkk, "The Emergence of Halal Food Industry in non-Muslim Countries: A Case Study of Thailand", *Journal of Islamic Marketing*, Vol 11, No. 4, (April 2019), Emerald Publishing Limited, h. 917.

memiliki perbedaan pada objek kajiannya. Dalam penelitian Aminuddin, 2016 subjek penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dengan peneliti, namun perbedaan penulis dengan penelitian Aminuddin adalah mengenai prosedur dan pemantauan sertifikasi produk makanan halal pada UMKM, penelitian Aminuddin lebih menekankan pada perbedaan perubahan status civil society ke program negara. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada prosedur sertifikasi produk makanan halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada UMKM. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Sertifikasi Makanan Halal Pada UMKM (Studi Komparatif Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Central Islamic Council Of Thailand)** akan membahas mengenai bagaimana perbandingan prosedur sertifikasi halal dan pemantauan sistem jaminan halal pada produk makanan halal UMKM di Indonesia dan Thailand.

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal menyusun laporan penelitian;

latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini menjelaskan secara ringkas berbagai referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian. Diantaranya teori-teori tentang halal, gambaran umum tentang sertifikasi halal dan teori tentang UMKM. Adapun referensi yang digunakan buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-umber lainnya yang relevan dengan kajian penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini peneliti akan mencoba menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: Bab ini menjelaskan tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba menguraikan data yang didapat dari pengumpulan

data yang sudah dilakukan seperti prosedur sertifikasi halal meliputi pengajuan, pembuatan dan pengawasan pasca memperoleh sertifikasi halal di BPJPH dan CICOT. Selain itu juga akan dideskripsikan tentang perbandingan prosedur sertifikasi makanan halal pada UMKM dan pengawasan pasca memperoleh sertifikasi halal tersebut di BPJPH dan CICOT.

BAB V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan merupakan bagian akhir dari penyusunan literatur ini. Bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penyusun yang ditujukan kepada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.